



PUTUSAN

Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 25 Agustus 1983, (umur 41 tahun), NIK XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Nomor Handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#), sebagai **Penggugat**;

XXX, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 17 Januari 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, No Handphone: XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memeriksa surat-surat bukti, mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 15 November 2024 tercatat dalam register perkara Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sesuai

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7008/48/VIII/2015, tertanggal 06 Agustus 2015;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;

a. XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 29 Oktober 2006, pendidikan saat ini kelas 3 STM, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

b. XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 18 Januari 2017, pendidikan saat ini kelas 1 SD, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sekitar bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Tergugat malas untuk bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekadarnya saja;

b. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar seperti anjing, bangsat kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat seperti memukul, menampar, mendorong, menjambak;

5. Bahwa, puncaknya pada Bulan Mei 2023, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam *jo* SEMA No. 1 Tahun 2022;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi melalui surat tercatat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dan telah diterima oleh orang serumah pada tanggal 19 November 2024 untuk menghadap di persidangan;

Bahwa perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban kepada pihak Penggugat dalam persidangan secara elektronik sebagaimana maksud

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dimana Penggugat menyatakan paham proses persidangan secara elektronik;

Bahwa, Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap berusaha membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Surah Ar-Rum Ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Cerai Gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar, dengan demikian tidak terdapat agenda replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April Tahun 2023, disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik, kemudian akibat pertengkaran secara terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 28-08-2018 atas nama Suhaemi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pegawai Nomor 7008/48/VIII/2015 tertanggal 06 Agustus 2015 atas nama Nuryanto Edi Saputra dan Suhaemi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **XXX**, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah nafkah dan perlakuan kasar dari Tergugat;
- Tergugat tidak bekerja dan sejak 2023 Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat menampar pipi Tergugat dan saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa Tergugat kerap berkata kasar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, dimana terjadi

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks



perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri sampai saat ini;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **XXX**, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi merupakan Sepupu Penggugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di **XXX**;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah nafkah dan perlakuan kasar dari Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat didorong sampai terkena bangku, kemudian saksi sering dengar Tergugat berkata kasar;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri sampai saat ini;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah beragama Islam dan melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum islam maka sebagaimana asas personalitas keislaman berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan Pengadilan Agama berwenang antara lain memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai untuk meminta dijatuhkan talak ba'in sughra terhadap perkawinannya dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disimpulkan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Jo SEMA 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut, dinilai bahwa Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya, hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadinya Tergugat (*verstek*) dengan tetap memperhatikan ketentuan SEMA 3 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan secara *verstek* perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBG), Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "*al-Anwar*", juz II, halaman 55, dan diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau *gha'ib*,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) selama tidak dibuktikan kepalsuannya sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal mana telah sejalan pula dengan kaidah fiqhiyah yang disebutkan oleh Ahmad Mustafa Az-Zarqa dalam kitab *Syarah al-Qowa'id al Fiqhiyah*, cetakan ke-2, tahun 1989, hal 367;

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

Artinya: “Menetapkan berdasarkan bukti (bukti otentik) sepadan dengan menetapkan berdasarkan kenyataan ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk yang menerangkan tempat kediaman sebenarnya Penggugat saat ini, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*”, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Agama Bekasi berwenang menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7008/48/VIII/2015, maka dinyatakan telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat sejak 06 Agustus 2015,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXX dan XXX telah didengar keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah pada pokoknya Majelis menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2023, disebabkan karena masalah nafkah dan perlakuan kasar Tergugat, kemudian saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang ini dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*;

Menimbang bahwa setelah majelis mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat yaitu XXX yang merupakan teman Penggugat dan XXX yang merupakan sepupu Penggugat, maka berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis menilai ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

-

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada Kamis 06 Agustus 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dengan Nomor 7008/48/VIII/2015 tertanggal 06 Agustus 2015;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX, saat ini tinggal bersama Penggugat;

-

Bahwa sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena petengkaran dan perselelisihan secara terus menerus akibat masalah nafkah dan perlakuan kasar Tergugat;

-

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan;

-

Keluarga telah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan kembali;

Menimbang bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat tersebut di atas dan didukung oleh fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA 3 Tahun 2023, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, yang oleh karenanya petitum point 1 gugatan penggugat patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra, maka petitum point 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar kejadian (*feitlijke gronden*) dan dasar hukum (*rechtelijke gronden*) dalam surat gugatan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sementara gugatan Penggugat memiliki alas hak dan tidak melawan hukum serta telah dilakukan pembuktian sebagaimana maksud SEMA 3 Tahun 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR Jo. SEMA 3 Tahun 2015, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana dimaksud Pasal 153 Ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 151 Kompilasi hukum Islam;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Suprianto, S.E.S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. Rahmat

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks



Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 14.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 159.000,-

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3857/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)